



PERTANGGUNGJAWABAN RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

LUTHVI FEBRYKA NOLA^{*)}

Abstrak

Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara telah menimbulkan korban jiwa dan materil yang tidak sedikit, sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Oleh sebab itu, tim ahli harus melakukan investigasi yang menyeluruh dan independen terhadap kasus ini. Dari kasus ini juga dapat ditarik beberapa pelajaran sebagai bahan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pendahuluan

Keberadaan Jembatan Kutai Kartanegara sangat penting karena menghubungkan Kota Tenggarong, yang merupakan ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dengan Samarinda, yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Jembatan ini tidak langsung membentang di antara kedua kota tersebut, akan tetapi berada antara Kota Tenggarong dengan Tenggarong Seberang yang merupakan jalan akses ke Samarinda. Jembatan ini dibangun dari tahun 1995 sampai 2001 dengan panjang 710 meter dan hampir sepertiga dari konstruksi jembatan ini merupakan area bentang bebas yang tergantung tanpa penyangga. Pembangunan jembatan ini menghabiskan biaya Rp. 150 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kaltim dan APBD Pemerintah Kabupaten Kukar. Pemerintah pusat menyumbangkan anggaran sebesar Rp. 40 miliar.

Sebagai akses yang menghubungkan antara ibukota provinsi dengan Kabupaten Kukar, lalu lintas orang dan barang di atas jembatan ini sangat padat, sehingga ketika jembatan ini runtuh, pada Sabtu tanggal 26 November 2011, banyak korban jiwa dan kerugian materil yang tidak sedikit. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2011, korban jiwa telah mencapai 22 orang dan 14 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Jumlah ini diyakini dapat terus bertambah karena proses pencarian korban masih terus berlangsung. Peristiwa ini terjadi saat jembatan sedang dalam proses perawatan, sehingga korban tidak hanya berasal dari masyarakat pengguna jalan akan tetapi juga pekerja perawatan jembatan.

^{*)} Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: febi_80@yahoo.com

Reaksi Para Pihak yang Terkait

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa proyek jembatan tersebut dibangun oleh salah satu BUMN konstruksi yaitu PT Hutama Karya (Persero), namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dikerjakan oleh pihak swasta. Kementerian PU menyatakan bahwa pengawasan terhadap Jembatan Kutai Kartanegara bukan merupakan tugas dari kementerian tersebut, karena jembatan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kukar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kukar memiliki kewenangan untuk mengawasi fasilitas termasuk jembatan di daerahnya, sedangkan Kementerian PU hanya sebatas memberikan masukan mengenai pemeliharaan, jika diperlukan.

Perawatan terhadap Jembatan Kutai Kartanegara pernah dilakukan pada tahun 2007 berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh PT Indenes Utama *Engineering Consultant*. Namun semenjak tahun 2008-2010 tidak ada lagi kegiatan pemeliharaan terhadap Jembatan Kutai Kartanegara karena ketiadaan anggaran. Menurut keterangan dari Kepala Dinas PU Kabupaten Kukar, Didi Ramyani, PU telah mengusulkan anggaran pemeliharaan kepada DPRD Kukar, akan tetapi tidak terealisasi. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kukar, Didik Agung Eko, yang membantah bahwa PU pernah mengajukan anggaran pemeliharaan pada kurun waktu tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa alokasi APBD 2010 Kabupaten Kukar untuk infrastruktur cukup besar, yaitu sekitar Rp. 800 miliar, sehingga apabila permohonan diajukan tidak mungkin ditolak dengan minimnya anggaran.

Pemeliharaan akhirnya baru dilakukan lagi pada tahun 2011 dengan anggaran Rp. 2,99 miliar oleh PT Bukaka Teknik Utama. Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama menyatakan bahwa pihaknya terikat kontrak dengan Dinas PU

Kukar dimulai 11 Oktober sampai dengan 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2,789 miliar. Jembatan tersebut runtuh pada saat PT Bukaka Teknik Utama masih dalam tahap persiapan dan belum memulai kegiatan pemeliharaan.

Pasca runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Polres Kukar dan Bareskrim Mabes Polrilangsung membentuk tim yang bertugas melakukan penyidikan. Adapun jumlah saksi yang diperiksa dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Saksi-saksi tersebut berasal dari warga, pekerja, pejabat terkait dan perusahaan kontraktor. Namun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka hingga saat ini masih menunggu hasil analisis dari tim ahli independen yang beranggotakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PU dibantu oleh 9 profesor ahli bidang konstruksi dari perguruan tinggi ITB, UGM, dan ITS. Tim ini diharapkan dapat menuntaskan investigasi dalam jangka waktu 1 minggu karena Komisi V DPR memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada pemerintah untuk melakukan investigasi mengenai penyebab runtuhnya jembatan.

Sementara itu terhadap para korban, Pemerintah Kabupaten Kukar akan memberikan bantuan sebanyak 25 juta untuk korban meninggal, 15 juta untuk luka berat dan 5 juta untuk luka ringan. Bantuan tersebut akan diberikan setelah proses evakuasi atas korban selesai dilakukan.

Pertanggungjawaban Para Pihak

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999) lahir pada saat sedang dilakukannya pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara, sehingga terkait konstruksi jembatan, maka PT Hutama Karya sebagai penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 1999, pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bagi penyedia jasa

konstruksi Pasal 25 ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 membatasi tanggung jawab hanya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, jangka waktu pertanggungjawaban telah terlewati oleh PT Hutama Karya sebagai penyedia jasa, sehingga yang tertinggal hanyalah tanggung jawab pengguna jasa konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Jembatan Kutai Kartanegara berada dalam wilayah Kabupaten Kukar, oleh sebab itu pengendalian terhadap jembatan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kukar. Apabila dihubungkan dengan UU No. 18 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Kukar merupakan pengguna jasa konstruksi dari Jembatan Kutai Kartanegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai bagian dari organisasi pemerintahan menurut Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan sebagai organ yang menjalankan tujuan negara sehingga memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini sudah sewajarnya Pemerintah kabupaten Kukar ikut bertanggung jawab apabila gagal melindungi warga negaranya seperti yang terjadi pada peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara ini. Masyarakat yang menjadi korban pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan prosedur gugatan telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29 Tahun 2000).

Saat ini Polres Kukar sedang melakukan penyidikan terkait adanya kelalaian dalam proses perbaikan/perawatan hingga jembatan runtuh. Untuk tindak pidana umum ini dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian membuat orang luka dan meninggal dunia. Penyidikan juga sedang dilakukan oleh Polda Kaltim terkait dugaan adanya penyimpangan

anggaran dalam proses pembangunan hingga mutunya di bawah standar. Penyimpangan anggaran ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Runtuhnya jembatan terjadi ketika sedang dilakukan perawatan oleh PT Bukaka Teknik Utama. Tanggung jawab PT Bukaka Teknik Utama tergantung kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Kukar dan hasil investigasi dari tim ahli jasa konstruksi. Namun, Polri telah memanggil beberapa pihak dari PT Bukaka Teknik Utama, bahkan Direktur PT Bukaka Teknik Utama sampai dipanggil paksa untuk dapat hadir sebagai saksi.

Penutup

Pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian, kepala daerah, dan DPRD terdapat beberapa pernyataan yang saling bertentangan. Selain itu, tim independen yang ada sekarang melibatkan pejabat PU sedangkan PU sendiri secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam permasalahan ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penyelidikan yang menyeluruh oleh pihak yang benar-benar independen dan tidak terlibat dalam permasalahan ini.

Dalam kasus ini terlihat bahwa ketentuan UU No.18 Tahun 1999 yang mengatur jangka waktu pertanggungjawaban bagi penyedia jasa secara merata sepuluh tahun untuk setiap pekerjaan konstruksi perlu dikaji apakah sebaiknya ditambah atau dibedakan tergantung bentuk pekerjaan konstruksi. Selain itu, UU No. 18 Tahun 1999 perlu dirumuskan secara tegas bahwa pemeliharaan menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi. Ketentuan sanksi pidana dalam UU ini juga hanya bersifat alternatif, sehingga bisa saja pertanggungjawaban hanya dilakukan dalam bentuk pembayaran denda. Padahal jika dilihat dari dampak kesalahan dari pekerjaan konstruksi sungguh fatal karena

tidak hanya menimbulkan kerugian materil akan tetapi juga hak untuk hidup dari masyarakat yang memanfaatkan hasil konstruksi tersebut, sehingga wajar apabila dalam UU No. 18 Tahun 1999 ditetapkan sanksi pidana yang cukup berat.

Selain itu, menurut Pasal 25 ayat (3) UUNo.18Tahun1999,kegagalanbangunan yang menjadi dasar pertanggungjawaban dalam kasus jasa konstruksi ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli, oleh sebab itu, Polres Kukar sebaiknya menunggu proses investigasi yang dilakukan oleh tim ahli yang saat ini sedang bekerja melakukan investigasi sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Kepada tim ahli sebaiknya juga diberikan keleluasan waktu untuk melakukan investigasi secara menyeluruh mulai dari proses pembangunan, pemeliharaan, pengawasan sampai runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara. Pasal 38 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000, memberikan jangka waktu 3 bulan bagi tim ahli untuk melakukan investigasi.

Rujukan

1. “Jembatan Kutai Kartanegara”, http://www.kutaiartanegarakab.go.id/index.php/tourism/jembatan_kutai_kartanegara/, diakses tanggal 13 Desember 2011.
2. “Pihak Terkait Lepas Tangan”, *Kompas*, 30 November 2011.
3. “Jembatan Kartanegara Kegagalan Struktur Penyebab Runtuh”, *Kompas*, 1 Desember 2011.
4. “Ada Tiga Calon Tersangka Kasus Jembatan Kukar”, *Republika*, 9 Desember 2011.
5. “JembatanMahakamAmbruk-Korban Ke-22 Ditemukan”, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/451280/>, diakses tanggal 13 Desember 2011.
6. “Bau Pidana di Runtuhnya Jembatan”, <http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=119839>, diakses tanggal 13 Desember 2011.
7. “Dirjen Bina Marga: Bukan Tanggung Jawab PU”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/28/16580791/Dirjen.Bina.Marga.Bukan.Tanggung.Jawab.PU>, diakses tanggal 14 Desember 2011.
8. “Dahlan: BUMNTakTerkaitJembatan Runtuh”, <http://nasional.vivanews.com/news/read/267831-dahlan--bumn-tak-terkait-jembatan-runtuh>, diakses tanggal 14 Desember 2011.
9. “Ini Dia Profil Jembatan Kutai Kartanegara”, <http://pesatnews.com/olahraga/berita/9233/Ini-Dia-Profil-Jembatan-Kutai-Kartanegara.html>, diakses tanggal 14 Desember 2011.
10. “Kasus Jembatan Kukar Amruk, 3 Orang Bakal Jadi Tersangka”, <http://www.detiknews.com/read/2011/12/07/185051/1785589/10/kasus-jembatan-kukar-ambruk-3-orang-bakal-jadi-tersangka>, diakses tanggal 15 Desember 2011
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.